



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok, Dusun Selatan, Barito Selatan, Kalimantan Tengah 73711

Telepon (0525) 21597, Faksimile (0525) 21597

Laman: www.dukcapil.baritoselatankab.go.id, Pos-el: dukcapil@baritoselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : SK.400.12/001/DUKCAPIL/2026

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus mempertimbangkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan telah menyusun Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029;
- c. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan.

M E M U T U S K A N :

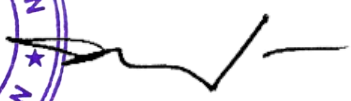
Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja, serta melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 13 Februari 2026.



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO SELATAN


Drs. SABIRIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 199012 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan
Nomor : SK.400.12/001/DUKCAPIL/2026
Tanggal : 13 Februari 2026
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARITO SELATAN

- Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan
- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Selatan di bidang Administrasi Kependudukan.
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan di Bidang Administrasi Kependudukan;
b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Administrasi Kependudukan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Kependudukan;
d. Pelaksanaan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
e. Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administasi Kependudukan;
f. Pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kerja Sama serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Akurat dan Terintegrasi.	1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan.	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times 25$	Hasil Survey berdasarkan Kuesioner kepada Masyarakat yang mengurus dokumen Adminduk.
		2) Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah.	Nilai akhir MCP dihitung berdasarkan bobot dan penilaian dari delapan area intervensi pencegahan korupsi yang dinilai. Setiap area memiliki indikator dan sub-indikator yang menjadi dasar perhitungan nilai, dengan nilai total dari semua area menjadi nilai MCP suatu daerah.	Hasil monitoring tahunan oleh KPK terhadap Pelaksanaan aksi pencegahan korupsi pada level daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
		3) Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	Sesuai dengan Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP, skor akhir maturitas penyelenggaraan SPIP diperoleh dengan menjumlahkan skor hasil penilaian seluruh komponen setelah dikalikan dengan bobot masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1 sampai dengan 5, kemudian akan diterjemahkan menjadi uraian kualitas yang sesuai dengan karakteristik maturitas level SPIP yang dicapai.	Hasil Penilaian SPIP oleh BPKP atau Inspektorat
		4) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).	Nilai hasil Evaluasi SAKIP DISDUKCAPIL	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang diterbitkan oleh Inspektorat.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO SELATAN



Drs. SABIRIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 199012 1 004